



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 190.1/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
PERIODE 2018 - 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komsu Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas di antara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Periode 2018 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 55/Kpt/KPU/TAHUN 2017, tanggal 13 April 2017 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Selatan Nomor: 80.3/SDM.12.2-Kpt/73/Prov/V/2018, tanggal 28 Mei 2018 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 709/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 Tentang Pengangkatan Anggota

Komisi 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Provinsi
Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 278/ORT.2/7308/KPU-BN/XI/2018 tanggal 20 November 2018 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Periode 2018 – 2023.

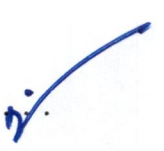
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE PERIODE 2018 – 2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Periode 2018 -2023 (daftar terlampir):

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menginventarisasi dan memeriksa Permasalahan yang terjadi atas Laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Instansi terkait lainnya sebagai bahan Pengkajian dan penyelesaian masalah ;
2. Melaksanakan Koordinator, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas, Wewenang dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bone ;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum untuk diambil keputusan ; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA 

KETIGA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 21 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,



YUSDAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE
 NOMOR: 190.1/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/XI/2018
 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
 PERIODE 2018 – 2023

DAFTAR SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE PERIODE 2018 – 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET
1	IZHARUL HAQ, SH., MH	Koordinator	1. Kecamatan Palakka	
			2. Kecamatan Cina	
			3. Kecamatan Ulaweng	
			4. Kecamatan Tellu Siattinge	
			5. Kecamatan Tonra	
2	A.MAPPANINSONG, S.Pd., MPd	Koordinator	1. Kecamatan Tanete Riattang Barat	
			2. Kecamatan Sibulue	
			3. Kecamatan Awangpone	
			4. Kecamatan Kajuara	
			5. Kecamatan Tellu Limpoe	
3	NASARUDDIN, S.Pdi	Koordinator	1. Kecamatan Tanete Riattang Timur	
			2. Kecamatan Barebbo	
			3. Kecamatan Lappariaja	
			4. Kecamatan Libureng	
			5. Kecamatan Salomekko	
			6. Kecamatan Cenrana	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET
4	HARMITA, S.Si	Koordinator	1. Kecamatan Mare	
			2. Kecamatan Bengo	
			3. Kecamatan Ajangale	
			4. Kecamatan Dua Boccoe	
			5. Kecamatan Kahu	
5	ABDUL RAHIM, S.Pd., M.Pd	Koordinator	1. Kecamatan Tanete Riattang	
			2. Kecamatan Ponre	
			3. Kecamatan Amali	
			4. Kecamatan Lamuru	
			5. Kecamatan Patimpeng	
			6. Kecamatan Bontocani	

Ditetapkan di Watampone
 pada tanggal 21 November 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE,
 ttd
 IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE
 Kepala Sub Bagian Hukum,

 YUNLAR